



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Kentingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646665
Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1734/UN27/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran administrasi keuangan dan proses Penyusunan Laporan Keuangan Universitas Sebelas Maret, maka perlu untuk mengangkat Tim Penyusun Laporan Keuangan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa untuk keperluan tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1062);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun
2019 - 2023;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor:
01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas
Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 64 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor
Universitas Sebelas Maret.
10. Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara
Pengelolaan Dana Universitas Sebelas Maret;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 15 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 70 Tahun
2020 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas
Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS
SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

- KESATU : Mengangkat personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan Rektor ini sebagai Tim Penyusun Laporan Keuangan
Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KEDUA : Personil tersebut pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung
jawab yang ditetapkan dalam unit kerjanya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai
dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR

TTD

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1734/UN27/HK/2022
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN
ANGGARAN 2023

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	NIP / NIK	DIANGKAT SEBAGAI
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.	196111081987021001	Pengarah
2.	Dr. E. Muhtar, S.Pd, M.Si, CFA	196612311994121001	Penanggungjawab
3.	Retno Purwaningsih, S.IP	197303141993112001	Ketua
4.	Umi Haryaningsih, S.T.	197406302005012010	Wakil Ketua 1
5.	Marsilia Dika Pramesti, S.E.	198608222008122001	Wakil Ketua 2
6.	Hermawan Rudhianto, SE, M.Si.	197903252001121002	Anggota
7.	Eko Rosyid Nopiyanto, S.Pd.	1979113020150401	Anggota
8.	Muhammad Zainal Arifin, S.Si.	197409232009101001	Anggota
9.	Nur Singgih, S.Kom.	1994073120220101	Anggota
10.	Bakti Nur Rohmah, S.Pd.	1989090720130501	Anggota
11.	Lelya Fetri Apriliana, S.Pd.	1991042520130501	Anggota
12.	Pradana Arief Yunanto, S.E.	1992062520220101	Anggota
13.	Yumna Rifdatul Ummah, S.Ak.	1998092920220101	Anggota
14.	Rasyiid Ghoniyyu, S.Pd.	1993062920160901	Anggota
15.	Andi Fitriono, S.Pd.	1994031120220101	Anggota

REKTOR,

TTD

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

